



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 288/Pid.B/2018/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama Lengkap : **ARI WIBOWO Bin DURAJA**
2. Tempat Lahir : Lumajang
3. Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 15 Maret 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun Pulosari RT.02 RW.01 Desa Prambonwetan
Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan 14 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 288/Pid.B/2018/PN.Tbn tanggal 30 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 288/Pid.B/2018/PN.Tbn tanggal 30 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI WIBOWO Bin DURAJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan pidana penjara terhadap terdakwa **ARI WIBOWO Bin DURAJA** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan.

3. Menyatakan benda sitaan berupa :

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna merah,
- 1 (satu) buah celana pendek warna orange,
- 1 (satu) buah helm warna merah merk INK
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol. S-2591-DA warna hitam strip merah;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dikembalikan kepada terdakwa Ari Wibowo bin Duraja.

- Uang tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) untai gelang emas beserta surat pembeliannya;

Dikembalikan kepada saksi Riana bin Kaeri.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan, dan terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa **ARI WIBOWO Bin DURAJA** pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018, sekira pukul 08.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2018, di jalan raya Rengel – Plumpang Dusun Beron Desa Punggulrejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban atau pada tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, *dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria Nopol. S-2591-DA berjalan dari arah timur ke barat, sesampainya di jalan Dusun Beron Desa Punggulrejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban tepatnya di depan toko, terdakwa melihat saksi Riana sedang menghitung uang, lalu terdakwa berhenti di jembatan dekat toko tersebut sambil melihat saksi Riana yang berada di depan toko sedang memasukkan uangnya ke dalam tas warna cream putih, selanjutnya dengan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 288/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no yama Mia Nopol. S-5182-EQ saksi Riana dibonceng saksi Agus Rifai meninggalkan toko tersebut sambil membawa tas miliknya dengan cara disandang, kemudian terdakwa membuntuti saksi Riana dari belakang, saat melewati jalan raya Rengel-Plumpang Dusun Beron Desa Punggulrejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban tepatnya depan sekolah MTs Negeri 2 Tuban, terdakwa mendekati sepeda motor saksi Riana, lalu tiba-tiba terdakwa langsung merampas tas saksi Riana yang berisi 1 (satu) untai gelang emas seberat 7,9 gram, kartu ATM BNI dan uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menarik secara paksa tali tas milik saksi Riana dengan menggunakan tangan kirinya sehingga terjadi saling tarik tali tas dengan saksi Riana yang berusaha mempertahankan tas miliknya, kemudian terdakwa mendorong tubuh saksi Riana sehingga tali tas milik saksi Riana putus dan terdakwa berhasil mengambilnya, selanjutnya setelah terdakwa berhasil merampas tas tersebut terdakwa langsung melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi Riana mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat

(1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIANA Binti KAERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa terdakwa, pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018, sekira pukul 08.30 WIB, di jalan raya Rengel – Plumpang Dusun Beron Desa Punggulrejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, telah merampas tas milik saksi yang berisi 1 (satu) untai gelang emas seberat 7,9 gram, kartu ATM BNI dan uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria Nopol. S-2591-DA berjalan dari arah timur ke barat, sesampainya di jalan Dusun Beron Desa Punggulrejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban tepatnya di depan toko, terdakwa melihat saksi sedang menghitung uang, lalu terdakwa berhenti di jembatan dekat toko tersebut sambil melihat saksi yang berada di depan toko sedang memasukkan uangnya ke dalam tas warna cream putih,
- Bahwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol. S-5182-EQ saksi dibonceng saksi Agus Rifai meninggalkan toko tersebut sambil membawa tas miliknya dengan cara disandang,
- Bahwa terdakwa membuntuti saksi dari belakang, saat melewati jalan raya Rengel-Plumpang Dusun Beron Desa Punggulrejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban tepatnya depan sekolah MTs Negeri 2 Tuban, terdakwa mendekati sepeda motor saksi,

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 288/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa yang merampas tas saksi yang berisi 1 (satu) untai gelang emas seberat 7,9 gram, kartu ATM BNI dan uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menarik secara paksa tali tas milik saksi dengan menggunakan tangan kirinya sehingga terjadi saling tarik tali tas dengan saksi yang berusaha mempertahankan tas miliknya,

- Bahwa terdakwa mendorong tubuh saksi sehingga tali tas milik saksi putus dan terdakwa berhasil mengambilnya, selanjutnya setelah terdakwa berhasil merampas tas tersebut terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. AGUS RIFAI Bin KASNOTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa terdakwa, pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018, sekira pukul 08.30 WIB, di jalan raya Rengel – Plumpang Dusun Beron Desa Punggulrejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, telah merampas tas milik saksi Riana yang berisi 1 (satu) untai gelang emas seberat 7,9 gram, kartu ATM BNI dan uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria Nopol. S-2591-DA berjalan dari arah timur ke barat, sesampainya di jalan Dusun Beron Desa Punggulrejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban tepatnya di depan toko, terdakwa melihat saksi Riana sedang menghitung uang, lalu terdakwa berhenti di jembatan dekat toko tersebut sambil melihat saksi Riana yang berada di depan toko sedang memasukkan uangnya ke dalam tas warna cream putih,
- Bahwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol. S-5182-EQ saksi Riana dibonceng saksi meninggalkan toko tersebut sambil membawa tas miliknya dengan cara disandang,
- Bahwa terdakwa membuntuti saksi Riana dari belakang, saat melewati jalan raya Rengel-Plumpang Dusun Beron Desa Punggulrejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban tepatnya depan sekolah MTs Negeri 2 Tuban, terdakwa mendekati sepeda motor saksi Riana, lalu tiba-tiba terdakwa langsung merampas tas saksi Riana yang berisi 1 (satu) untai gelang emas seberat 7,9 gram, kartu ATM BNI dan uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menarik secara paksa tali tas milik saksi Riana dengan menggunakan tangan kirinya sehingga terjadi saling tarik tali tas dengan saksi Riana yang berusaha mempertahankan tas miliknya,
- Bahwa terdakwa mendorong tubuh saksi Riana sehingga tali tas milik saksi Riana putus dan terdakwa berhasil mengambilnya, selanjutnya setelah terdakwa berhasil merampas tas tersebut terdakwa langsung melarikan diri.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 288/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi Riana mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa, pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018, sekira pukul 08.30 WIB, di jalan raya Rengel – Plumpang Dusun Beron Desa Punggulrejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, telah merampas tas milik saksi Riana yang berisi 1 (satu) untai gelang emas seberat 7,9 gram, kartu ATM BNI dan uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria Nopol. S-2591-DA berjalan dari arah timur ke barat, sesampainya di jalan Dusun Beron Desa Punggulrejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban tepatnya di depan toko, terdakwa melihat saksi Riana sedang menghitung uang, lalu terdakwa berhenti di jembatan dekat toko tersebut sambil melihat saksi Riana yang berada di depan toko sedang memasukkan uangnya ke dalam tas warna cream putih,
- Bahwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol. S-5182-EQ saksi Riana dibonceng saksi Agus Rifai meninggalkan toko tersebut sambil membawa tas miliknya dengan cara disandang,
- Bahwa terdakwa membuntuti saksi Riana dari belakang, saat melewati jalan raya Rengel-Plumpang Dusun Beron Desa Punggulrejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban tepatnya depan sekolah MTs Negeri 2 Tuban, terdakwa mendekati sepeda motor saksi Riana, lalu tiba-tiba terdakwa langsung merampas tas saksi Riana yang berisi 1 (satu) untai gelang emas seberat 7,9 gram, kartu ATM BNI dan uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menarik secara paksa tali tas milik saksi Riana dengan menggunakan tangan kirinya sehingga terjadi saling tarik tali tas dengan saksi Riana yang berusaha mempertahankan tas miliknya,
- Bahwa terdakwa mendorong tubuh saksi Riana sehingga tali tas milik saksi Riana putus dan terdakwa berhasil mengambilnya, selanjutnya setelah terdakwa berhasil merampas tas tersebut terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi Riana mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna merah,
- 1 (satu) buah celana pendek warna orange,
- 1 (satu) buah helm warna merah merk INK
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol. S-2591-DA warna hitam strip merah;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Uang tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 288/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan(s) mahkamah agung indonesia
putusan(s) mahkamah agung indonesia
Deserta surat pembelannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa, pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018, sekira pukul 08.30 WIB, di jalan raya Rengel – Plumpang Dusun Beron Desa Punggulrejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, telah merampas tas milik saksi Riana yang berisi 1 (satu) untai gelang emas seberat 7,9 gram, kartu ATM BNI dan uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria Nopol. S-2591-DA berjalan dari arah timur ke barat, sesampainya di jalan Dusun Beron Desa Punggulrejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban tepatnya di depan toko, terdakwa melihat saksi Riana sedang menghitung uang, lalu terdakwa berhenti di jembatan dekat toko tersebut sambil melihat saksi Riana yang berada di depan toko sedang memasukkan uangnya ke dalam tas warna cream putih,
- Bahwa benar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol. S-5182-EQ saksi Riana dibonceng saksi Agus Rifai meninggalkan toko tersebut sambil membawa tas miliknya dengan cara disandang,
- Bahwa benar terdakwa membuntuti saksi Riana dari belakang, saat melewati jalan raya Rengel-Plumpang Dusun Beron Desa Punggulrejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban tepatnya depan sekolah MTs Negeri 2 Tuban, terdakwa mendekati sepeda motor saksi Riana, lalu tiba-tiba terdakwa langsung merampas tas saksi Riana yang berisi 1 (satu) untai gelang emas seberat 7,9 gram, kartu ATM BNI dan uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menarik secara paksa tali tas milik saksi Riana dengan menggunakan tangan kirinya sehingga terjadi saling tarik tali tas dengan saksi Riana yang berusaha mempertahankan tas miliknya,
- Bahwa terdakwa mendorong tubuh saksi Riana sehingga tali tas milik saksi Riana putus dan terdakwa berhasil mengambilnya, selanjutnya setelah terdakwa berhasil merampas tas tersebut terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi Riana mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempertanggungjawabkan, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barangsiapa", dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa **ARI WIBOWO Bin DURAJA** dengan identitas di atas dan di akui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, bahwa benar terdakwa, pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018, sekira pukul 08.30 WIB, di jalan raya Rengel – Plumpang Dusun Beron Desa Punggulrejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, telah merampas tas milik saksi Riana yang berisi 1 (satu) untai gelang emas seberat 7,9 gram, kartu ATM BNI dan uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria Nopol. S-2591-DA berjalan dari arah timur ke barat, sesampainya di jalan Dusun Beron Desa Punggulrejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban tepatnya di depan toko, terdakwa melihat saksi Riana sedang menghitung uang, lalu terdakwa berhenti di jembatan dekat toko tersebut sambil melihat saksi Riana yang berada di depan toko sedang memasukkan uangnya ke dalam tas warna cream putih,
- Bahwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol. S-5182-EQ saksi Riana dibonceng saksi Agus Rifai meninggalkan toko tersebut sambil membawa tas miliknya dengan cara disandang,
- Bahwa terdakwa membuntuti saksi Riana dari belakang, saat melewati jalan raya Rengel-Plumpang Dusun Beron Desa Punggulrejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban tepatnya depan sekolah MTs Negeri 2 Tuban, terdakwa mendekati sepeda motor saksi Riana, lalu tiba-tiba terdakwa langsung merampas tas saksi Riana yang berisi 1 (satu) untai gelang emas seberat 7,9 gram, kartu ATM BNI dan uang Rp.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 288/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

dengan cara menarik secara paksa tali tas milik saksi Riana dengan menggunakan tangan kirinya sehingga terjadi saling tarik tali tas dengan saksi Riana yang berusaha mempertahankan tas miliknya,

- Bahwa terdakwa mendorong tubuh saksi Riana sehingga tali tas milik saksi Riana putus dan terdakwa berhasil mengambilnya, selanjutnya setelah terdakwa berhasil merampas tas tersebut terdakwa langsung melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi Riana mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).t.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsure-unsur dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna merah,
- 1 (satu) buah celana pendek warna orange,
- 1 (satu) buah helm warna merah merk INK
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol. S-2591-DA warna hitam strip merah;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

yang merupakan milik terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa Ari Wibowo bin Duraja.

- Uang tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) untai gelang emas beserta surat pembeliannya;

yang merupakan milik saksi Riana Bin Kaeri maka dikembalikan kepada saksi Riana bin Kaeri.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum menikmati hasilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI WIBOWO Bin DURAJA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan yang memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna merah,
 - 1 (satu) buah celana pendek warna orange,
 - 1 (satu) buah helm warna merah merk INK
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol. S-2591-DA warna hitam strip merah;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;*Dikembalikan kepada terdakwa Ari Wibowo bin Duraja.*
 - Uang tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) untai gelang emas beserta surat pembeliannya;*Dikembalikan kepada saksi Riana bin Kaeri.*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018, oleh FATHUL MUJIB, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, PERELA DE ESPERANZA, SH, dan BENEDICTUS RINANTA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANY RUSNIYAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh RADITYO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PERELA DE ESPERANZA, S.H.,

FATHUL MUJIB, S.H., M.H.,

BENEDICTUS RINANTA, S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 288/Pid.B/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Pengganti,

ANY RUSNIYAH, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 288/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10